

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah Lingkungan Hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut juga dengan *milieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *I environment*. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>1</sup> Dalam pasal 1 UU RI No.32 tahun 2009 tercantum bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup>

Bumi ini diwariskan dari nenek moyang kita dalam keadaan yang sangat berkualitas dan seimbang. Nenek moyang kita telah menjaga dan memeliharanya bagi kita sebagai pewaris bumi selanjutnya, sehingga kita berhak dan harus mendapatkan kualitas yang sama persis dengan apa yang didapatkan nenek

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga. 2004), 4.

<sup>2</sup> UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

moyang kita sebelumnya. Bumi adalah anugerah yang tidak ternilai harganya dari Tuhan Yang Maha Esa karena menjadi sumber segala kehidupan.

Dengan demikian, menjaga alam dan keseimbangannya menjadi kewajiban kita semua secara mutlak tanpa syarat. Sejak adanya ilmu pengetahuan sosial yang mempunyai obyek kehidupan masyarakat, maka sejak itu pula studi masalah sosial mulai dilakukan. Masalah sosial sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial dan pada gilirannya selalu mendorong adanya tindakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Perwujudan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab sekaligus peran vital bagi keberlangsungan Negara. Salah satu contoh masalah sosial yang ada ialah masalah rusaknya lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan-perbedaan sifat dasar masalah-masalah lingkungan hidup, baik di negara-negara dunia ketiga maupun di negara-negara industri maju, namun implikasi dan konsekuensi logis dari kenyataan kerusakan lingkungan alam ini jelas akan menimpa semua bangsa dan seluruh umat manusia di dunia bahkan segala sumber hidup dan penghidupan, termasuk peradaban umat manusia itu sendiri.

Di Indonesia sendiri telah membuktikan bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dengan jaminan kepastian hukum sejak tahun 1982 dengan diundangkannya UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah dengan UU No.23 Tahun

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan diubah kembali dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam UU Lingkungan Hidup tersebut diatur tentang prosedur penyelesaian sengketa lingkungan hidup, cara pengaduan adanya sengketa lingkungan hidup, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam sengketa lingkungan hidup.

Adapun dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>3</sup>

Selain orang perorangan yang dapat dituntut pidana, maka berdasarkan teori hukum pidana modern, maka *corporate* atau badan hukum (dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagai *legal person*

---

<sup>3</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Story Grafika, 2002), 250.

merupakan subjek hukum dapat dituntut pidana.<sup>4</sup> Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 3 (tiga) sistem yaitu : 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, 2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, 3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>5</sup>

Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan dibidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana asas kesalahan atau “asas tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Pada pandangan baru ini cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, fakta sudah berbicara sendiri. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan “*absolute liability*” atau “*strict liability*”. Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang

---

<sup>4</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum lingkungan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012), 137.

<sup>5</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung. 1991), 67.

memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.<sup>6</sup>

Seperti yang terjadi di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2006. Terjadinya semburan lumpur panas di lokasi pengeboran PT. LBI yang menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya yaitu Kecamatan Porong, Gempol dan Tanggulangin. Dilihat dari asal usulnya, bahwa PT. LBI memulai kegiatan eksplorasi di sumur Banjar Panji 1 di Desa Reno Kenongo, Kec.Porong, Kab.Sidoarjo pada tanggal 8 Maret 2006, PT. LBI melakukan pemboran dengan disub kontrakan kepada PT. Medici Citra Nusa atau kontraktor mandiri dan selanjutnya PT. Medici Citra Nusa mengsub kontrakkan lagi pekerjaan tersebut ke beberapa sub kontraktor lain di antaranya PT. Tiga Musim Mas Jaya, PT. Haliburton, PT. Baker Atlas, dan PT. MI Swaco. PT. LBI (anak perusahaan Group Bakrie) adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Oleh karena, PT. LBI sebagai pemilik saham terbesar maka PT. LBI bertindak sebagai operator. Operator disini

---

<sup>6</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana. 2010), 111.

diartikan sebagai perusahaan yang memegang kendali atas setiap kebijakan dari proyek-proyek yang ditangani.<sup>7</sup>

Ada beberapa pandangan kronologi semburan lumpur terjadi dan mengakibatkan bencana, yaitu:<sup>8</sup>

1. Berdasarkan foto kopi dokumen PT. LBI, tanggal 8 Maret 2006, pemboran sumur dimulai untuk melakukan pemboran dipandang aman sampai dengan kedalaman 3.580 *feet*, casing 13 3/8" diset dan disemen. Pemboran dilanjutkan sampai dengan kedalaman 9297 *feet*. Pada Sabtu pagi tanggal 27 Maret 2006 kehilangan lumpur. Kejadian ini ditanggulangi dengan LCM (*lost circulation material*). Untuk mencegah hal tersebut, selanjutnya direncanakan penyemenan di daerah *loss* (yang kehilangan lumpur) dan pemasangan casing. Kemudian rangkaian pemboran dicabut (diangkat keatas) sampai kedalaman 4.421 *feet* dimana terjadi *well kick* pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2006. Kejadian *well kick* tersebut ditangani dengan *Kill Mud* sampai sumur tersebut mati dan bias terkendali lagi. Selanjutnya dilakukan sirkulasi lumpur untuk membersihkan sumur dari serpih bor. Rangkaian mata bor direncanakan untuk dicabut sampai ke permukaan tetapi tidak berhasil (terjepit). Pada Senin pagi tanggal 29 Mei 2006 timbul semburan lumpur alami 150 meter dari lokasi pemboran. Seminggu kemudian semburan lumpur

---

<sup>7</sup> Suharto, *Hukum & Lumpur Lapindo: Tanggungjawab PT. Lapindo Brantas Inc. dalam Sengketa Lingkungan di Sidoarjo Perspektif Budaya Hukum*, (Surabaya: Rumah Pustaka Publisher, 2010), 73.

<sup>8</sup> *Ibid*, 76.

alami tidak mengalami penurunan intensitas. Kondisi pemboran dinilai tidak aman. Diputuskan menyelamatkan sumur dan peralatan pemboran. Rangkaian pemboran dilepaskan dan dipasang *cement plug* di bawah mata bor dan di atas pipa. *Drilling rig* dan alat pemboran lainnya dikeluarkan dari lokasi dan dikembalikan kepada pemilik.

2. Berdasarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dalam laporan auditnya tertanggal 29 Mei 2007, BPK telah melakukan investigasi lapangan menggunakan para ahli dari PT Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) menjelaskan kronologi sebagai berikut: pemboran sumur BJP 1 dimulai pada tanggal 8 Maret 2006 dan pada tanggal 27 Mei 2006 atau hari ke-80 telah mencapai kedalaman 9.297 kaki. Pada kedalaman tersebut terjadi *total loss circulation* (hilangnya lumpur pemboran) dan kemudian LBI/PT. MCN (PT.MCN = PT. Medici Citra Nusa) mencabut pipa bor. Pada saat mencabut pipa bor, terjadi *kick* dan pipa terjepit (*stuckpipe*) pada kedalaman 4.241 kaki. Pipa tidak dapat digerakkan ke atas dan ke bawah maupun berputar/berotasi. Pada tanggal 29 Mei 2009 sejak jam 4.30 muncul semburan H<sub>2</sub>S, air dan lumpur ke permukaan. Lokasi semburan + 150 meter dari lokasi Sumur BJP 1. Karena semburan lumpur mulai menggenangi area sumur BJP 1, ada rekahan dan pipa terjepit, maka pada tanggal 4 Juni 2006 Sumur BJP 1 ditinggal untuk sementara (*temporary well abandonment*). Pada saat ditinggalkan, tinggi semburan berkisar 1-2 meter dan berasal dari tiga

titik semburan. Akhirnya PT.LBI menutup sumur secara permanen (*permanent well abandonment*) pada tanggal 18 Agustus 2006 setelah upaya menghentikan semburan lumpur melalui Sumur BJP 1 gagal.

3. Menurut pandangan Mekanik Kontraktor Pemboran Syahdun, seorang mekanik PT. Tiga Musim Jaya Mas selaku kontraktor pemboran yang ditunjuk PT. LBI menjelaskan kepada media. Syahdun juga diperiksa penyidik Polda Jawa Timur dalam kasus semburan lumpur PT.LBI. Syahdun menjelaskan, pada mulanya formasi sumur pemboran pecah. Ketika bor akan diangkat untuk mengganti rangkaian, tiba-tiba bor macet, gas tidak bisa keluar melalui saluran *fire pit* dalam rangkaian pipa bor dan menekan ke samping. Gas mencari celah dan keluar kepermukaan melalui rawa. Setelah itu lumpur panas keluar dari kedalaman 9000 *feet* atau 2.743 meter dari perut bumi, juga keluar dari enam titik lainnya. Dari tiga pandangan tersebut sebenarnya ada persamaan persepsi yaitu bahwa pada kedalaman 9.297 kaki terjadi *total loss circulation* (hilangnya lumpur pemboran). Hanya saja yang membedakan adalah penyebab hilangnya lumpur pemboran tersebut.

Semburan lumpur telah berakibat kepada penutupan ruas jalan tol, yang menyebabkan terganggunya jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi serta kota-kota lain dibagian timur Pulau Jawa. Juga berakibat terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Semburan lumpur

ini juga menggenangi empat desa yaitu Desa Mindi, Rengokenongo, Jabon dan Jatirejo dengan ketinggian 6 meter, sehingga warga harus dievakuasi untuk diungsikan. Serta semburan lumpur ini juga menggenangi saran pendidikan, Markas Koramil Porong, lahan persawahan, tegalan, tambak, ternak, serta 30 pabrik yang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Berdasarkan asas pencemar membayar yang tertuang dalam UU RI No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanganan ganti rugi dampak sosial bagi warga korban semburan lumpur panas di Sidoarjo hingga Selasa Februari 2009, PT. LBI sudah mengeluarkan dana sebesar 15,322 juta dolar AS. Ganti rugi tersebut diberikan dalam bentuk paket bantuan sewa rumah Rp13.444.963.000, bantuan jaminan hidup Rp36.372.352.667, serta sewa lahan *pond* (kolam penampung lumpur) serta holtikultura Rp8.875.807.095. Paket bantuan uang sewa rumah tahap pertama sebelum terjadi ledakan pipa gas milik Pertamina di tepi tol ruas Porong-Gempol sudah direalisasikan kepada 3000 KK, termasuk bantuan jaminan hidup hingga Januari 2007 sebesar Rp36.372.352.667 dan untuk kompensasi tahap kedua yang diberikan dalam bentuk paket bantuan uang sewa rumah hingga 7 Februari 2007 sebesar Rp13.444.963.000.<sup>9</sup>

Laporan terbaru dari PT. LBI selama 3 tahun telah mengeluarkan Rp 6,4 triliun sehingga selama menangani semburan Lumpur Lapindo, biaya rata-rata yang dikeluarkan Rp 2 triliun lebih pertahun. PT. LBI juga telah melunasi 100%

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 139.

5.132 berkas, sebanyak 12.886 berkas lahan warga lunas 20%. Pemerintah telah turut terlibat dalam mengambil sebagian tanggungjawab hukum, tanpa mengurangi tanggungjawab PT. LBI dalam memberikan ganti rugi. Wujud keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah dengan dikeluarkannya Kepres No.13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo yang kemudian diganti dengan Perpres No 14 Tahun 2007 yang membatasi tanggungjawab PT.LBI, terbatas menurut peta wilayah terdampak tanggal 22 Maret 2007, diluar itu menjadi tanggungjawab pemerintah. Adapun bentuk pelaksanaan ganti rugi kepada korban dalam peta terdampak 22 Maret 2007 dengan jual beli tanah dan rumah korban. Dan Pepres No 48 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan sosial terhadap korban lumpur di luar peta terdampak. Dan kebijakan terakhir adalah Perpres No 40 Tahun 2009 berintikan kejelasan ganti rugi sebagai dampak dari semburan di Porong untuk korban di luar peta terdampak.<sup>10</sup>

Walaupun dana yang dihabiskan oleh PT.LBI mencapai Rp 2 Triliun lebih pertahunnya, namun ganti kerugian yang harus dilunasi oleh PT.LBI yang menjadi hak para korban masih belum terlunasi. Para korban telah melakukan berbagai cara untuk memperjuangkan hak mereka. Dalam gugatan perdata yang dilakukan Tim YLBHI terhadap PT.LBI pada Desember 2006 ditolak oleh Pengadilan Jakarta Pusat, serta gugatan WALHI di Pengadilan Negeri Jakarta

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 145.

Selatan pada 27 Desember 2006 juga ditolak oleh hakim. Sementara tanggungjawab PT.LBI secara pidana terhapus dengan keluarnya Surat Penghentian Penyidikan dari Polda Jatim.<sup>11</sup>

Hukum Islam mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.<sup>12</sup> Dalam dunia Islam juga pernah dikenal lembaga *wilayah al-hisbah* yang antara lain bertugas mengawasi bangunan-bangunan tua, semisal Departemen Pekerjaan Umum (PU) di zaman sekarang.<sup>13</sup>

Dalam surat *al-Baqarah* ayat 205, Allah berfirman :

وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْتَّ وَيُهْلِكَ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا

الْفَسَادَ يُحِبُّ لَا 

*205. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 159.

<sup>12</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu,), 66.

<sup>13</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1013.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 49.

Dan dalam Surat *ar-Rum* ayat 41, Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

41. *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*<sup>15</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas menjelaskan bahwa perusak tanaman, pemusnahan binatang, dan segala perbuatan yang merusak lingkungan hidup merupakan larangan agama. Misalnya saja, pencemaran akibat limbah industri akan mengendap melalui air, udara dan sebagainya dan mengakibatkan berbagai penyakit bagi manusia. Karena Allah SWT telah menjadikan bumi dan langit sebagai tempat kehidupan manusia dan seluruh isinya diperuntukkan untuk manusia.<sup>16</sup>

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan *tasarruf* (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 230.

<sup>16</sup> *Ibid*, 1014.

pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran dan penyitaan.<sup>17</sup> Dalam hukum Islam dikenal dengan asas tersalah yakni ketidakhati-hatian dan ketidakwaspadaan. Setiap perbuatan tersalah tidak dijatuhi hukuman karena, ketersalahan telah menghapuskan salah satu unsur pidana, yaitu unsur kesengajaan. Hanya saja terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya salah satu unsur asasi pidana tidak menghalangi pertanggungjawaban secara perdata karena kaidah hukum Islam menetapkan bahwa darah dan harta benda dilindungi dan mendapat jaminan keselamatan (*ma'sum*) dan alasan-alasan syar'i tidak bertentangan (tidak menghapuskan) jaminan keselamatan tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas penulis terdorong untuk membahas lebih jauh tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan menurut UU No 32 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana Islam.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Dari latarbelakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 67.

<sup>18</sup> *Ibid*, 104-106.

1. Pertanggungjawaban korporasi dengan penerapan prinsip *strict liability* dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup ditinjau dari UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pertanggungjawaban korporasi dengan penerapan prinsip *strict liability* dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup ditinjau dari hukum pidana Islam.
3. Kejahatan korporasi dan sanksinya sebagaimana diatur dalam UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup.
5. Prinsip-prinsip dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup.

Melihat luasnya pembahasan tentang pertanggungjawaban korporasi dengan penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU RI No 32 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana Islam, maka masalah dalam masalah ini akan dibatasi dengan:

1. Pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan

hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.<sup>19</sup> Berkaitan dengan tema tindak pidana korporasi pernah dibahas oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah yang bernama Ahmad Imaduddin dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam*

---

<sup>19</sup> Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel, 2012, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, 9.

*Terhadap Kejahatan Korporasi dan Sanksinya Sebagaimana Diatur dalam UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*” pada tahun 2007. Adapun hasil temuan dari skripsi Ahmad Imaduddin tersebut adalah kejahatan korporasi dan sanksinya dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah berupa denda (berkisar antara Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp750.000.000,00) dan/atau pidana penjara (berkisar antara 3 tahun sampai dengan 15 tahun) sesuai dengan tingkat dan jenis pencemaran dan/atau perusakan yang ditimbulkan. Kejahatan korporasi dan sanksinya sebagaimana diatur dalam UU NO 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam. Dilihat dari segi jenis sanksi yang dikenakan, ketentuan-ketentuan kejahatan korporasi dan sanksinya dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam kategori *ta'zir*. Seiring perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia kami ingin membedah secara spesifik tentang prinsip *strict liability* dalam pertanggung jawaban korporasi pada kasus kerusakan lingkungan ditinjau dari UU No 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana Islam.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009 dan hukum pidana Islam.
2. Aspek terapan praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup.

## G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.

1. Korporasi : Pemerintah *haminte*, badan hukum (untuk kepentingan kebutuhan hidup anggota).<sup>20</sup> Adapun maksudnya adalah bahwa korporasi sebagai objek penulisan yang dinilai, khususnya mengenai kejahatan yang dilakukan, yang dalam hal ini penulis membahas tentang kejahatan korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup serta bentuk pertanggungjawabannya.
2. *Prinsip Strict Liability* : Prinsip yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.<sup>21</sup>
3. Kerusakan lingkungan hidup : Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>22</sup> Adapun yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup di sini adalah kerusakan lingkungan hidup yang

---

<sup>20</sup> Pius Partanto & M. Dahlan Albarry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 375.

<sup>21</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 141.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 140.

dilakukan oleh korporasi dan termasuk dalam kategori penerapan prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawabannya.

4. UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tersebut sebagai acuan pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada pasal di dalamnya.
5. Hukum Pidana Islam (*fikih Jinayah*) : ilmu tentang hukum *syara*<sup>23</sup> yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*Jarimah*) dan hukumannya (*Uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>23</sup> dalam hal ini membahas tentang bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam konteks hukum pidana Islam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Merujuk pada uraian latar belakang dan rumusan yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian ini, data-data penelitian yang perlu digali adalah:

- a. Ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi menurut hukum pidana Islam.

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

- b. Ketentuan tentang prinsip dalam pertanggungjawaban korporasi dalam UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Sumber Data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh *validitas* dan kualitas data. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini adalah:

### a. Sumber Primer

Data yang diambil dari UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU No 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.

### b. Sumber Sekunder

- 1) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* karya Muladi & Dwidja Priyatno
- 2) *Hukum Lingkungan & Ekologi Pembangunan* karya N.H.T. Siahaan
- 3) *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional* karya Siti Sundari Rangkuti
- 4) *Fiqh sunnah* karya Sayyid sabiq.

- 5) *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* karya Sukarni
- 6) *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* karya Tim Tsalisah
- 7) Sumber-sumber lain dari literatur yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah *record* dan dokumentasi. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.<sup>24</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik *record* yakni dalam hal menghimpun data dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta data-data tentang contoh kasus dalam penulisan ini. Dan Dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.<sup>25</sup> Dalam hal ini, teknik dokumentasi penulis gunakan untuk melengkapi data-data dari buku, artikel,

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

<sup>25</sup> *Ibid*, 217.

jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No.32 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana Islam.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perspektif hukum pidana Islam.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU RI No 32 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

- c. *Analyzing*, yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* menurut UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### 5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.<sup>27</sup>

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memeberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.<sup>28</sup> Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan konsep pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU RI No 32 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana Islam.

---

<sup>27</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 11.

<sup>28</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993), 71.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,<sup>29</sup> yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU RI No 32 Tahun 2009 dalam perspektif hukum pidana Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang konsep pertanggungjawaban dan pembedaan pada kasus kerusakan lingkungan hidup, dan asas tersalah dalam hukum pidana Islam.

Bab III, bab ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan

---

<sup>29</sup>M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dalam arhamulwildan.blogspot.com, (13 maret 2003), 1.

hidup menurut UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi dengan penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU RI No 32 Tahun 2009.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan dari penelitian.